



**BUPATI BULUNGAN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BULUNGAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS**  
**DALAM JABATAN STRUKTURAL TERTENTU DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengisian jabatan struktural tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dilakukan melalui mekanisme reguler bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan administrasi, integritas dan kompetensi;
  - b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pada jabatan struktural tertentu yang belum terisi secara definitif dapat diangkat Pelaksana Tugas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan ke 12 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 04);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DALAM JABATAN STRUKTURAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.

7. Pelaksana Tugas, selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas, kompetensi untuk menduduki jabatan struktural tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan namun belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan diangkat untuk melaksanakan tugas pada suatu jabatan struktural tertentu.
8. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

## **BAB II**

### **SYARAT DAN KETENTUAN Plt.**

#### **Pasal 2**

- (1) PNSD yang dapat diangkat sebagai Plt di lingkungan Pemerintah Daerah, harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki integritas, kompetensi teknis dan perilaku sesuai dengan persyaratan yang diperlukan pada jabatan struktural yang akan didudukinya;
  - b. Memiliki pangkat, golongan / ruang 1 (satu) tingkat lebih rendah dari pangkat, golongan/ruang yang dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan struktural;
  - c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
  - d. Tidak dalam keadaan menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
  - e. Sedang menduduki jabatan setingkat lebih rendah atau sama dengan eselon jabatan Plt .
- (2) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat sementara pada jabatan struktural tertentu yang mendapat pelimpahan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (3) Pangkat, golongan / ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENGUSULAN Plt.**

#### **Pasal 3**

- (1) Pengusulan PNSD untuk menjadi Plt. disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian secara berjenjang oleh :
  - a. Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah ;
  - c. Kepala SKPD.
- (2) PNSD yang berasal dari unit kerja yang berbeda dapat diusulkan untuk diangkat menjadi Plt.

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN Plt.**

**Pasal 4**

- (1) Plt. diangkat dengan Surat Perintah oleh pejabat Pembina kepegawaian paling lama 1 Tahun.
- (2) Format Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Plt.**

**Pasal 5**

Plt memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatan dimana yang bersangkutan ditugaskan sebagai Plt.

**Pasal 6**

Plt. tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat yaitu :

- a. Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP3);
- b. Penjatuhan hukuman disiplin;
- c. Penetapan surat keputusan cuti dan kenaikan gaji berkala;
- d. Lain-lain keputusan yang menyebabkan penerimaan dan pengeluaran Negara/Daerah, kecuali Plt. Yang diangkat sebagai pengguna anggaran berdasarkan Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. dilarang menunjuk pejabat yang berstatus Plt. sebagai Pelaksana Harian (Plh) untuk menggantikan tugasnya sehari-hari.

**Pasal 8**

PNSD yang diangkat sebagai Plt. tidak mendapat tunjangan struktural pada jabatan Plt. nya.

**Pasal 9**

Plt.wajib menandatangani Pakta Integritas pengangkatan sebagai Plt. sebagaimana contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**PEMBERHENTIAN Plt.**

**Pasal 10**

Plt. diberhentikan dalam hal :

- a. Jabatan struktural tersebut telah terisi secara definitif;
- b. Dari hasil penilaian atasan langsung, Plt tersebut tidak kompeten;
- c. Tidak memenuhi fakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- d. Mengundurkan diri sebagai Plt. dan pengunduran diri yang disetujui oleh pemberi perintah;
- e. Cuti diluar tanggungan Negara;

- f. Tidak memenuhi kesehatan jasmani dan rohani; atau
- g. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN Plt. SEBAGAI PEJABAT DEFINITIF**

#### **Pasal 11**

- (1) Plt. yang telah memenuhi persyaratan sebagai pejabat definitif, dapat diangkat dalam jabatan definitif dimaksud.
- (2) Pengangkatan Plt. dalam jabatan definitif mengikuti ketentuan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 16 Pebruari 2011

**BUPATI BULUNGAN,**

**TTD.**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 16 Pebruari 2011


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**TTD.**

**S U D J A T I**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 4.**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bulungan,

  
Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

PEMBINA / IV a

Nip.19640328 199503 2001

A. PANGKAT GOLONGAN RUANG :

NO.	ESELON	Jenjang Pangkat, Golongan / Ruang			
		Terendah		Tertinggi	
		Pangkat	Gol. Ruang	Pangkat	Gol. Ruang
1.	I .a	Pembina Utama Madya	IV/d	Pembina Utama Muda	IV / e
2.	I .b	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama	IV/e
3.	II.a	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
4.	II.b	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
5.	III.a	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
6.	III.b	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a
7.	IV/a	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d
8.	IV/b	Penata Muda Tk.I	III/b	Penata	III/c

B. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS :

**KOP DINAS**  
**SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS**  
**NOMOR:**

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;  
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V- 24-25/99 Tanggal 10 Desember 2001, perihal Tata cara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas.
- Kepada : a. Nama (Pejabat yang ditunjuk) :  
 b. Nip :  
 c. Pangkat/Golongan :  
 d. Jabatan Yang Sedang Dipangku :
- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal.....disamping Jabatannya Sebagai.(Jabatan yang sedang dipangku) ditunjuk sebagai Pekasana Tugas....(jabatan yang sedang kosong) pada.....(instansi/unit kerja jabatan yang sedang kosong);  
 2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan-keputusan penting yang mengikat seperti  
 a. Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP3);  
 b. Penjatuhan hukuman disiplin;  
 c. Penetapan surat keputusan cuti dan kenaikan gaji berkala;  
 d. Lain-lain keputusan yang menyebabkan penerimaan dan pengeluaran Negara/Daerah.  
 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di.....  
 pada tanggal .....  
 (Nama Jabatan yang menunjuk Plt),

(..... )

Tembusan:

1. ....
2. ....

**C. CONTOH FORMAT FAKTA INTEGRITAS :**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya .....(Nama lengkap) ..... (nama Jabatan yang dipangku sekarang) Sekretaris Desa Mara Hilir Kecamatan Tanjung Palas Barat.

Menyatakan dengan sungguh-sungguh sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela ;
2. Tidak menerima uang atau harta dalam bentuk lainnya yang bersifat ilegal atau koruptif ;
3. Memerintahkan seluruh staf yang ada dibawah pengawasan saya untuk melaksanakan Pakta Integritas secara konsisten ;
4. Melindungi sumber informasi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan Pakta Integritas ;
5. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi segala konsekwensinya.

Tanjung Selor, ..... 2011

Menyaksikan :

BUPATI BULUNGAN,

Yang Membuat Pernyataan,

Drs.H.BUDIMAN ARIFIN, M.Si

.....  
NIP. ....

**BUPATI BULUNGAN,**

**TTD.**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 16 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**TTD.**

**S U D J A T I**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 4.**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bulungan,

  
Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

PEMBINA / IV a

Nip.19640328 199503 2001